

# **KOLABORASI PUSKESMAS CINANGKA DAN UNIVERSITAS PANCASILA DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN PROLANIS GUNA MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT ATAS KESEHATAN DI DESA BULAKAN DAN KARANG SURAGA**

Rury Octaviani<sup>1</sup>, Yunan Prasetyo  
Kurniawan<sup>2</sup>, Muhamad Fahkri  
Athalla<sup>3</sup>, Fitri Aishah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Ilmu Hukum, Universitas  
Pancasila, Jakarta Selatan,  
Indonesia

Artikel

Diterima : 30 Oktober 2022

Disetujui : 02 Januari 2024

Email :

ruryoctaviani@univpancasila.ac.id

## **Abstrak**

Kegiatan Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) merupakan program pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara proaktif di dalam masyarakat untuk menangani permasalahan penyakit kronis yang ada di Indonesia. Kegiatan Prolanis sendiri masih memiliki kendala, seperti yang terjadi di Desa Bulakan dan Karang Suraga. di dalam pelaksanaannya permasalahan administratif dan keterbatasan akses menjadi salah satu penyebab kendala yang ada, disamping itu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan masih rendah. Kegiatan pendabdian kepada masyarakat ini berkolaborasi dengan Puskesmas Cinangka untuk memberikan penyuluhan terkait kepada masyarakat atas kesehatan dan mengetahui penyakit-penyakit kronis yang perlu diketahui dan cara pencegahannya. Tujuan kegiatan ini untuk membangun kesadaran atas kesehatan masyarakat. Hasil evaluasi ditemukan faktor penghambat antara lain keterbatasan akses, permasalahan administrasi dan pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap penyakit kronis dan kurangnya penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat belum merata sehingga penyuluhan yang diadakan secara rutin akan banyak warga yang tereduksi dengan baik akan pentingnya kesehatan.

**Kata Kunci:** Kesadaran atas Kesehatan, Penyuluhan, Pengabdian kepada Masyarakat

## **Abstract**

*The Chronic Disease Management (Prolanis) activity is a government programme in organising health services that is carried out proactively in the community to deal with chronic disease problems in Indonesia. Prolanis activities themselves still have obstacles, such as those that occur in Bulakan and Karang Suraga Village. In its implementation, administrative problems and limited access are one of the causes of existing obstacles, besides that public awareness of the importance of health is still low. This community service activity collaborates with the Cinangka Community Health Centre to provide related counselling to the community on health and knowing chronic diseases that need to be known and how to prevent them. The purpose of this activity is to build awareness of public health. The results of the evaluation inhibiting factors were found including limited access, administrative problems and the community's own understanding of chronic diseases and the lack of health counselling to the community has not been evenly distributed so that counselling is held regularly so that many residents are well educated about the importance of health.*

**Keywords:** Health Awareness, Counselling, Community Service

---

## PENDAHULUAN

Penyakit kronis merupakan permasalahan kesehatan yang tidak bisa dianggap remeh dan menjadi salah satu penyebab angka kematian terbesar di dunia, pada tahun 2008 penyakit kronis menyebabkan 36 juta nyawa orang diseluruh dunia melayang. Sejak tahun 2014 BPJS Kesehatan telah menerapkan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Prolanis BPJS Kesehatan sebagai suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan menjadi salah satu indikator komitmen pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas.

Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dimiliki pemerintah untuk melaksanakan Prolanis. Dengan payung hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Prolanis merupakan suatu kegiatan pelayanan kesehatan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta dan fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan. Prolanis sendiri memiliki 6 kegiatan yang terdiri dari: (1) Konsultasi Medis; (2) Edukasi peserta Prolanis; (3) *Reminder SMS Gateway*; (4) *Home Visit*; (5) Aktivitas Club (senam) dan; (6) Pemantauan status kesehatan. Tujuan kegiatan yang dilaksanakan di program Prolanis sendiri adalah untuk mendorong peserta penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 75%. Kegiatan Prolanis sendiri berjalan bukan juga tanpa kendala, melainkan ada faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Prolanis, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan, permasalahan administrasi dan keterbatasan akses seperti yang terjadi di Desa Bulakan dan Karang Suraga, Anyer.

Kegiatan Prolanis di Kecamatan Cinangka sendiri ada 14 (empatbelas) desa, akan tetapi baru Desa Karang Suraga yang menjalani Prolanis, salah satu penyebab tidak meratanya kegiatan Prolanis adalah keterbatasan akses untuk menjangkau pemukiman warga yang jauh dari puskesmas yang ada di wilayah Cinangka, khususnya Desa Bulakan yang wilayahnya jauh dari Puskesmas Cinangka, tidak seperti Desa Karang Suraga. Dari penelusuran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditemukan permasalahan administrasi juga, seperti tidak terdaftarnya warga sebagai penerima BPJS, tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alasan warga sulit mendapatkan akses ke Dukcapil untuk mengurus keperluan administrasi tersebut dikarenakan keterbatasan akses dan membutuhkan biaya yang besar untuk bisa pergi ke Dukcapil yang ada di Kabupaten Cilegon.

Pihak Puskesmas sendiri sering memanfaatkan kegiatan lain yang ada di Wilayah Cinangka untuk menjalankan kegiatan Prolanis dikarenakan akan banyak warga masyarakat yang datang dengan memanfaatkan kegiatan lain, seperti pencairan BLT dan Pembagian Sembako dari donator, karena diharapkan kegiatan Prolanis bisa berjalan secara bersama-sama dengan kegiatan yang ada, kegiatan Prolanis ini bukan hanya terkait pengobatan saja tetapi juga penyuluhan terkait informasi kesehatan yang wajib diketahui oleh setiap orang. Kegiatan ini merupakan program wajib dari pemerintah sesuai

Standar Pelayanan Minimal atau SPM yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa: “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab”. Yang mana kegiatan Prolanis ini merupakan salah satu bentuk implementasi pemerintah terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan pendabdian kepada masyarakat kali ini Universitas Pancasila berkolaborasi dengan Puskesmas Cinangka untuk memberikan penyuluhan terkait kepada masyarakat atas kesehatan dan mengetahui penyakit kronis yang perlu diketahui dan cara pencegahannya, guna membangun kesadaran masyarakat atas pentingnya kesehatan.

## **METODE**

Universitas Pancasila khususnya Fakultas Hukum sudah menjalin Kerjasama kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan, Kabupaten Cinangka, awal kegiatan PKM yang pertama tanggal 29-30 Maret 2022 ditemukannya permasalahan seperti diantaranya masalah pertanahan, masalah perkawinan dan keluarga, sampai dengan pada masalah Kekerasan dalam rumah tangga, Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

Universitas Pancasila kembali mengadakan kegiatan PKM yang kedua dengan agenda penyuluhan, pembentukan paralegal, konsultasi hukum, dan Kegiatan Sosial Prolansia untuk menambah wawasan serta adanya perwakilan masyarakat yang mampu memberikan konsultasi berkaitan dengan Hukum, sehingga masyarakat paham dan mampu mengambil jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut serta dapat melakukan upaya baik preventif maupun represif terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah ada maupun yang akan timbul di masyarakat. Adapun tema yang diangkat dalam kegiatan kali ini ialah “Membina Pemahaman Hukum Masyarakat Desa Melalui Pelatihan Para Legal, Konsultasi dan Bantuan Hukum serta Kegiatan Sosial Masyarakat di era Society 5.0”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022, melalui metode *workshop* di Kantor Desa Karang Suraga. Mengingat masih dalam keadaan pandemi, maka diutamakan melalui kegiatan *offline* dengan protokol kesehatan yang ketat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan kegiatan Prolanis di Kantor Desa Karang Suraga, pada saat memberikan penyuluhan

biasanya masyarakat menyampaikan keluhan penyakit yang dirasakan kepada dokter, lalu dokter memberikan konsultasi kesehatan kepada masyarakat yang mengidap penyakit yang dirasakan. Sesuai dengan tugas dari seorang tenaga medis adalah menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para masyarakat dan lansia dan berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Kesehatan, Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Kegiatan Pronalis ini dilaksanakan selama 1 bulan sekali di puskesmas masing-masing wilayah, namun pelaksanaannya belum berjalan secara efektif karena hanya beberapa desa saja yang menjalani program ini. Ruang lingkup wilayah warganya jauh, masih sulit untuk dijangkau sehingga belum bisa terlaksana secara maksimal, belum adanya kesadaran masyarakat juga termasuk menjadi salah satu kendala dalam kegiatan Prolanis, upaya yang dilakukan adalah kegiatan ini dibarengi dengan sosialisasi kesehatan. Namun untuk meniyasati kendala yang ada, jika ada kegiatan pengabdian tenaga kesehatan dari Puskesmas juga turut serta masuk untuk menjalankan program Prolanis ini, karena jika tidak demikian sulit untuk mengumpulkan orang banyak. Oleh sebab itu, Tenaga Kesehatan Puskesmas Cinangka meminta kepada Fakultas Hukum Universitas Pancasila agar kami dapat membantu masyarakat desa daerah kecamatan Cinangka di kawasan Provinsi Banten sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Kesehatan dan juga agar Kegiatan Prolanis ini dapat terlaksana secara efektif dan efisiens sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.



**Gambar 1.** Letak Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan

Dari gambar diatas bisa terlihat, bahwasanya letak Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan cukup jauh, sehingga akses dan kehidupan di Desa Bulakan lebih minim dibanding dengan Desa Karang Suraga yang terletak dipinggir sepanjang arah Anyer, sehingga akses mereka lebih mudah untuk menjangkau ke Puskesmas Cinangka.

Program yang diselenggarakan ini menargetkan peserta yang memiliki BPJS Kesehatan, tetapi disamping itu karena permasalahan administrasi yang ada di Desa Karang Suraga dan Bulakan, Pihak Puskesmas setempat tetap memberikan pelayanan kepada warga yang tidak memiliki BPJS, untuk keperluan pendataan pihak Puskesmas hanya mensyaratkan kepada warga untuk menunjukkan KTP sebagai identitas untuk mendapatkan pelayanan Prolanis, tetapi juga ada warga yang tidak memiliki KTP sebagai kartu identitas mereka, secara tidak langsung artinya mereka tidak terdaftar di Dukcapil sebagai warga masyarakat, warga yang tidak memiliki KTP beralasan bahwa tidak bisa mengurus identitas diri dikarenakan sangat jauh jika harus mengurus ke Dukcapil, keterbatasan biaya dan sulitnya akses menjadi faktor lainnya. Padahal menurut Pasal 17 Undang-undang Kesehatan seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses, informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan yang setinggi-tingginya, yang mana hal tersebut belum tercapai sepenuhnya.

Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2022, dimana masih ditemukan masyarakat yang belum memiliki KTP dan BPJS, namun di tahun 2024 peserta Program Prolanis memenuhi harapan dengan terdaftar pada BPJS. Berikut di bawah ini data yang didapat dari Puskesmas Cinangka.

**Tabel 1.** Daftar yang Memiliki BPJS di Puskesmas Cinangka

NO	NO BPJS	NAMA	JK
1	0001053178288	TUENAH	P
2	0001178105692	DEWI ANGGRAENI	P
3	0003535454305	SUMANTRO	L
4	0000048142754	SUNARTO	L
5	0000048142743	NUR PEIYATININGSIH ZEN	P
6	0000210921491	UMIYATUN	P
7	0000048994389	ATIK MUSTIKA	P
8	0000159042914	ENKOS NANANG KOSIM	L
9	0000810033219	MASTUNAH	P
10	0000048137073	EUIS SITI SUANGSIH	P
11	0001857945396	NELY NURMELANI	P
12	0000048141617	MULIHAT	P
13	0001425671109	MAMAY MAISAROH	P
14	0000048146095	ASRI SAHADATINA	P
15	0000202147705	DEWI VIRMA SEPTAVIA	P
16	0000048148751	YAMTINI	P
17	0000069134905	PUTRI AULIA FAJAR	P
18	0000810702426	MARIYAM	P
19	0002448611302	ASSYIFATUL IKHSA	P
20	0000201256863	IIS SULASTRI	P
21	0000048147388	TATI ROHAYATI	P
22	0000048142732	NUR ASYIAH	P
23	0002564285286	SARAH	P
24	0000048704084	YUSUP	L
25	0002769246674	NENG NADIA ISNA PUTRI	P
26	0002679445124	KAYA	L
27	0001880341931	KHAERINA HUSNA NUR MAULIDA	P
28	0002710738708	KURNAESIH	P
29	0002268773313	SAPINAH	P
30	0002738095288	AINI SETIAINGSIH	P
31	0000048146332	ROMI AGUSTIAWAN	L

32	0002459747553	ARJAYA	L
33	0001598173806	ELA	P
34	0001463521623	HERLY BERLIANA SITI FATIMAH	P
35	0000048684036	LAMSIKAH	P
36	0002448610367	LILI AKHBARI	L
37	0001276908592	IMAS MULYANI	P

Standar minimum pelayanan di Kecamatan Cinangka dari segi fasilitas sudah cukup memadai namun kesadaran masyarakat akan kesehatan masih sedikit kurang, namun pemahaman terkait adanya fasilitas kesehatan dan pemanfaatannya sudah cukup baik. Sempat terjadi kesalahpahaman masyarakat terhadap Puskesmas pada saat Pandemi Covid-19 adanya kepercayaan di masyarakat bahwa penggunaan obat tradisional lebih efektif membuat masyarakat lebih percaya untuk menggunakan metode pengobatan yang lain. Mengenai akan hal tersebut, kembali merujuk pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Kesehatan, Masyarakat diperbolehkan mengkonsumsi obat-obat tradisional, namun menjadi tanggung jawab pemerintah agar masyarakat dapat terpenuhi haknya dalam bidang kesehatan melalui segala bentuk upaya kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 Undang-Undang Kesehatan. Ditambah lagi pada saat pandemi Covid-19 membuat masyarakat semakin tidak ingin untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat, karena takut akan diperiksa, dan terindikasi Covid-19, sehingga harus di isolasi dan jauh dari keluarga. Secara eksternal kesadaran masyarakat menjadi salah satu penyebab hambatan dari program, namun hambatan internalnya sendiri adalah masalah sumber daya manusia yang kurang, adanya perangkapan penanggung jawab juga menjadi salah satu penghambat, sehingga tidak terfokus di satu program. Kekurangan sumber daya tersebut menjadi salah satu penghambat dari segi waktu pelaksanaan yang tidak tepat waktu dikarenakan penanggung jawab dari kegiatan tidak terfokus di kegiatan Prolanis dan juga belum ada jadwal yang pasti terkait pelaksanaan kegiatan Prolanis. Namun pada tahun 2022 masyarakat sudah ingin memeriksakan dan mengikuti kegiatan Prolanis kembali di fasilitas kesehatan terdekat. sehingga pada tahun 2024 peserta Prolanis telah terdeteksi secara keseluruhan penyakit yang mereka derita, terlihat data di bawah ini para peserta terdiagnosis penyakitnya, yang Sebagian besar ditemukan mengidap diabetes melitus, sehingga pekerjaan rumah bagi Puskesmas Cinangka untuk memberikan subsidi obat kepada mereka dan melakukan kontrol rutin setiap bulan ke Puskesmas Cinangka. Jika ada yang belum melakukan kontrol di tiap bulannya, biasanya Puskesmas Cinangka melakukan *home visit*.

**Tabel 2.** Daftar Peserta Prolanis

NO	NAMA	JK	DIAGNOSA
1	TUENAH	P	I10 HIPERTENSI
2	DEWI ANGGRAENI	P	I10 HIPERTENSI
3	SUMANTRO	L	E11.9 DIABETES MELITUS
4	SUNARTO	L	E11.9 DIABETES MELITUS
5	NUR PEIYATININGSIH ZEN	P	E11.9 DIABETES MELITUS
6	UMIYATUN	P	I10 HIPERTENSI
7	ATIK MUSTIKA	P	E11.9 DIABETES MELITUS
8	ENKOS NANANG KOSIM	L	E11.9 DIABETES MELITUS

9	MASTUNAH	P	E11.9 DIABETES MELITUS
10	EUIS SITI SUANGSIH	P	E11.9 DIABETES MELITUS
11	NELY NURMELANI	P	E11.9 DIABETES MELITUS
12	MULIHAT	P	E11.9 DIABETES MELITUS
13	MAMAY MAISAROH	P	E11.9 DIABETES MELITUS
14	ASRI SAHADATINA	P	E11.9 DIABETES MELITUS
15	DEWI VIRMA SEPTAVIA	P	E11.9 DIABETES MELITUS
16	YAMTINI	P	E11.9 DIABETES MELITUS
17	PUTRI AULIA FAJAR	P	I10 HIPERTENSI
18	MARIYAM	P	E11.9 DIABETES MELITUS
19	ASSYIFATUL IKHSA	P	I10 HIPERTENSI
20	IIS SULASTRI	P	E11.9 DIABETES MELITUS
21	TATI ROHAYATI	P	I10 HIPERTENSI
22	NUR ASYIAH	P	I10 HIPERTENSI
23	SARAH	P	E11.9 DIABETES MELITUS
24	YUSUP	L	E11.9 DIABETES MELITUS
25	NENG NADIA ISNA PUTRI	P	I10 HIPERTENSI
26	KAYA	L	E11.9 DIABETES MELITUS
27	KHAERINA HUSNA NUR MAULIDA	P	I10 HIPERTENSI
28	KURNAESIH	P	I10 HIPERTENSI
29	SAPINAH	P	E11.9 DIABETES MELITUS
30	AINI SETIAINGSIH	P	I10 HIPERTENSI
31	ROMI AGUSTIAWAN	L	I10 HIPERTENSI
32	ARJAYA	L	E11.9 DIABETES MELITUS
33	ELA	P	E11.9 DIABETES MELITUS
34	HERLY BERLIANA SITI FATIMAH	P	E11.9 DIABETES MELITUS
35	LAMSIKAH	P	E11.9 DIABETES MELITUS
36	LILI AKHBARI	L	E11.9 DIABETES MELITUS
37	IMAS MULYANI	P	E11.9 DIABETES MELITUS

Disamping kegiatan Prolanis memang belum berjalan secara efektif, fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas sudah cukup memadai, walaupun di wilayah Cinangka hanya beberapa puskesmas saja yang sudah siap untuk digunakan untuk menunjang kegiatan Prolanis dan kegiatan penyuluhan kesehatan lainnya. Peran tenaga kesehatan yang proaktif dilakukan agar pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan bisa terpenuhi. Masyarakat juga dituntut untuk aktif dalam upaya untuk mendorong kualitas standar kesehatan setinggi-tingginya. Tertera di dalam pasal 174 Undang-Undang Kesehatan. Oleh karena itu, baik masyarakat maupun tenaga kesehatan perlu meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan pribadi, karena hal tersebut tentu untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan dalam mengayomi masyarakat.

Untuk menunjang kegiatan Prolanis yang diselenggarakan di Kantor Desa Karang Suraga, Puskesmas setempat Pemerintah Daerah rutin memberikan dana operasional untuk keperluan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien, nominalnya tergantung dari kebutuhan seperti kebutuhan akomodasi, konsumsi, peralatan kesehatan dan lain-lain, menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan. Hal tersebut selaras dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Kesehatan, menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan. Sumber daya yang dimaksud telah tercantum dalam Pasal 1 angka 2, yang mana sumber daya salah satunya adalah segala bentuk dana

sehingga dana operasional wajib diberikan oleh pemerintah setempat, yang diturunkan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat.

Puskesmas juga menyiapkan pos khusus untuk pelayanan Prolanis kepada masyarakat akan tetapi hanya ada di Kecamatan Cinangka. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam melakukan upaya kesehatan. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Kesehatan, upaya kesehatan diselenggarakan dengan langkah yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Mengenai tujuan upaya kesehatan tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Kesehatan, yaitu untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Terakhir, implementasi kegiatan upaya kesehatan tercantum dalam Pasal 48 Undang-Undang Kesehatan, salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pos khusus Prolanis harus terbentuk untuk menunjang derajat kesehatan para warga desa yang ada di Kecamatan Cinangka.

Puskesmas dengan Kantor Desa setempat juga melakukan kolaborasi untuk menjalankan kegiatan Prolanis dalam bentuk berupa penyediaan fasilitas kesehatan untuk menunjang program. Hal tersebut selaras dengan tanggung jawab pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU Kesehatan. Fasilitas kesehatan harus diberikan kepada masyarakat, baik fisik maupun sosial agar terwujud atau mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tenaga Kesehatan yang bertugas dalam pelayanan kegiatan Prolanis juga memiliki laporan data yang diinput secara *online* maupun *offline* ke sistem yang dimiliki oleh Puskesmas, sehingga warga masyarakat yang mengikuti kegiatan Prolanis bisa terdaftar dan terdata dengan baik untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan data untuk kegiatan Prolanis yang akan datang. Data-data yang dicatat oleh pihak terkait terhadap riwayat kesehatan masyarakat, data *register* masyarakat, dan sebagainya merupakan hak masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Kesehatan. Masyarakat berhak atas data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang akan diberikan oleh tenaga kesehatan sehingga pendataan sangat diwajibkan oleh pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain berpedoman kepada Undang-Undang Kesehatan Tenaga kesehatan dan pihak yang berwenang terhadap kesehatan juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, selain itu ada SPM (Standar Pelayanan Minimal), dan POSBINDU (Pos Pembinaan Terpadu).

## **SIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Kolaborasi Universitas Pancasila dengan Puskesmas Cinangka dengan menyelenggarakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan dapat meminimalisir permasalahan administrasi, kesadaran masyarakat akan kesehatan dan keterbatasan akses serta



membangun kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin guna mencegah penyakit yang semakin kronis. Diharapkan Masyarakat Desa Karang Suraga dan Desa Bulakan dapat menjadi desa yang memiliki kesadaran kesehatan yang tinggi dan menjadi desa percontohan bagi desa yang lain terhadap kesadaran masyarakat atas kesehatan.

### Saran

Saran kepada pihak yang bertanggung jawab, Permasalahan dan kendala seperti permasalahan administrasi, kesadaran masyarakat akan kesehatan dan keterbatasan akses terus menerus diminimalisir dan kebijakan yang dibuat oleh kepala desa setempat untuk memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan, dengan berpedoman kepada Undang-Undang Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Lena, W. Dkk (2021). *Analisis Pelaksanaan Prolanis Di Puskesmas Rawat Inap Biha Kabupaten Pesisir Barat. Politekia: Jurnal Ilmu kesehatan*, 301-308. 15(3) Diakses 10 Oktober 2022, dari Politeknik Kesehatan Palu.
- Iqoranny.A. Dkk (2020). *Evaluasi Penatalaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) Di Puskesmas Kota Bengkulu. JMK: Jurnal Media Kesehatan*. 109-117. 13(2) Diakses 10 Oktober 2022.
- Ariana.R. Dkk (2019). *Preception Of Prolanis Participants About Chronic Disease Management Program Activities (Prolanis) In the Primary Health Service Universitas Padjadran. Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran*, 104-113. 4(2) Diakses 10 Oktober 2022, dari Universitas Padjadjaran.
- Imade.A. Dkk (2017). *Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS), Higeia Journal of Public Health Research and Development*,140-150. 1(3) Diakses 10 Oktober 2022, Dari Universitas Negeri Semarang.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Lembaran RI tahun 2009, No. 144. Jakarta
- Alam, S., Surjati, I., Kurnia Ningsih, Y., Gagarin Irianto, C., Maulidya, R., Reynaldhy Hilyawan, M., & swasono adi, T. (2022). *Penyuluhan Manajemen Energi Listrik Untuk Kelistrikan Rumah Tangga di Wilayah Tanjung Duren. SULUH: Jurnal Abdimas*, 4(1), 64-73. <https://doi.org/10.35814/suluh.v4i1.3425> diakses tanggal 30 Januari 2024.
- Pratami, D. K., Saputra, A., Budiati, A., Nadya Aulena, D., Nafisa, S., & Moordiani. (2022). *PKM Pengembangan Usaha Desinfektan dan Antiseptik Berbahan Daun Bidara Pada Aspek Produksi dan E-Marketing. SULUH: Jurnal Abdimas*, 4(1), 74-85. <https://doi.org/10.35814/suluh.v4i1.3512> diakses tanggal 30 Januari 2024.
- Thadeus, M. S., Fauziah, C., Bahar, M., & Nugraha, Y. (2021). *Penyuluhan Kegunaan Minyak Goreng yang Sehat untuk Penyakit Diabetes Mellitus pada Ibu Rumah Tangga di Perumahan Komplek Karyawan UPN Depok. SULUH: Jurnal Abdimas*, 2(2), 145-150. <https://doi.org/10.35814/suluh.v2i2.1802> diakses tanggal 30 Januari 2024.